



P E N E T A P A N
Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

- 1. ZULKIFLI**, tempat lahir di Bukittinggi, umur/tanggal lahir 61 Tahun/4 Maret 1962, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat tinggal di Jalan Koto Bawah Anak Air RT 002 RW 003 Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai Pemohon I;
- 2. MARNIS**, tempat lahir di Bukittinggi, umur/tanggal lahir 42 Tahun/5 Maret 1981, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Panganak RT 003 RW 002 Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Para Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 19 September 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Atas Satu Orang yang Sama adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari alm Mansur dan almh. Janiar;
2. Bahwa Kutipan Akta Nikah orangtua Para Pemohon yaitu alm Mansur dan almh. Janiar telah sangat lama dan hilang sehingga tidak dapat ditemukan lagi;
3. Bahwa dari pernikahan orang tua Para Pemohon, alm.Mansur (ayah kandung Para Pemohon) dan almh.Janiar (Ibu Kandung Para Pemohon), telah dikaruniai dua orang anak yaitu;
 - I. ZULKIFLI, Umur 61 tahun lahir di bukittinggi tanggal 04 Maret 1962;
 - II. MARNIS, Umur 42 tahun, lahir di Bukittinggi tanggal 05 Maret 1981;
4. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Pemohon I yaitu Zulkifli Nomor 6015.D/DKCS-BKT/2011 tertanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dinyatakan bahwa Pemohon I lahir di Bukittinggi pada tanggal 04 Maret 1962, anak pertama dari suami istri yang bernama MANSYUR dan JANIAR;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 1375021503085678 tertanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa nama ayah kandung Pemohon I adalah MANSYUR;
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor: 154/7/X/1995 tertanggal 12 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, menerangkan nama ayah kandung Pemohon I adalah M.ST. MALENGGANG (Alm);
7. Bahwa berdasarkan akta kelahiran Pemohon II Nomor 1375-LT-14062023-0004 tertanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi menerangkan bahwa nama ayah kandung Pemohon II adalah MANSUR;
8. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon II No. 1375021307100002 tertanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa nama ayah kandung Pemohon II adalah MANSUR;
9. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor 017/17/1/2006 tertanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Kabupaten Lima Puluh Kota menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon II adalah MANSUR ST. LENGANG;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua Pemohon nomor KTP: 30063510025209 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Bukittinggi tertanggal 7 Agustus 1985 tercantum bahwa nama orang tua kandung Para Pemohon adalah Msr.ST.MALENGGANG;
11. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Pemohon II yang bernama MARNIS No. 08DI 0025950 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan SLTP Negeri 8 Kota Bukittinggi tertanggal 27 Mei 1998 tertulis nama orang Tua Pemohon yakni MANSYUR;
12. Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan penetapan atas satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I yaitu Zulkifli Nomor 6015.D/DKCS-BKT/2011 tertanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dengan nama Ayah Kandung MANSYUR
 - b. Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 1375021503085678 tertanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang menerangkan nama ayah kandung Pemohon I adalah MANSYUR;
 - c. Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor: 154/7/X/1995 tertanggal 12 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, menerangkan nama ayah kandung Pemohon I adalah M.ST. MALENGGANG (Alm);
 - d. Kutipan Akta kelahiran Pemohon II Nomor 1375-LT-14062023-0004 tertanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi menerangkan bahwa nama ayah kandung Pemohon II adalah MANSUR;
 - e. Kartu Keluarga Pemohon II No. 1375021307100002 tertanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa nama ayah kandung Pemohon II adalah MANSUR;
 - f. Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor 017/17/1/2006 tertanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Kabupaten Lima Puluh Kota menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon II adalah MANSUR ST. LENGANG;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kartu Tanda Penduduk Orang Tua Pemohon nomor KTP: 30063510025209 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Bukittinggi tertanggal 7 Agustus 1985 tercantum bahwa nama orang tua kandung Para Pemohon adalah Msr.ST.MALENGGANG;

h. Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Pemohon II yang bernama MARNIS No. 08DI 0025950 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan SLTP Negeri 8 Kota Bukittinggi tertanggal 27 Mei 1998 tertulis nama orang Tua Pemohon yakni MANSYUR;

Bahwa identitas yang menerangkan nama Ayah Kandung Para Pemohon diatas yaitu MANSYUR, Msr.ST.MALENGGANG, MANSUR ST. LENGGANG, M.ST. MALENGGANG (Alm), MANSUR merupakan satu orang yang sama;

13. Bahwa permohonan penetapan atas identitas yang dimiliki oleh satu orang yang sama yaitu nama orang tua Para Pemohon, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum;

14. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk kepentingan atas nama orang tua Pemohon untuk ditetapkan atas satu orang yang sama;

15. Bahwa untuk memperkuat dali-dalil Pemohon dan untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia, Pemohon melampirkan bukti-bukti yang telah bermaterai cukup serta telah distempel dan leges oleh kantor POS sebagai berikut:

a. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I yaitu Zulkifli Nomor 6015.D/DKCS-BKT/2011 tertanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

b. Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1375020403620002 Tertanggal 5 Maret 2021 atas nama Zulkifli;

c. Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 1375021503085678 tertanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor: 154/7/X/1995 tertanggal 12 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- e. Kutipan Akta kelahiran Pemohon II Nomor 1375-LT-14062023-0004 tertanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi;
- f. Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1375020503810004 tertanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
- g. Kartu Keluarga Pemohon II No. 1375021307100002 tertanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
- h. Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor 017/17/1/2006 tertanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- i. Kartu Tanda Penduduk Orang Tua Pemohon nomor KTP: 30063510025209 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Bukittinggi tertanggal 7 Agustus 1985;
- j. Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Pemohon II yang bernama MARNIS No. 08DI 0025950 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan SLTP Negeri 8 Kota Bukittinggi tertanggal 27 Mei 1998;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hariu tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetean sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa identitas yang menerangkan nama Ayah Kandung Para Pemohon dibawah ini yaitu :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I yaitu Zulkifli Nomor 6015.D/DKCS-BKT/2011 tertanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dengan nama Ayah Kandung MANSYUR

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 1375021503085678 tertanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang menerangkan nama ayah kandung Pemohon I adalah MANSYUR;
- c. Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor: 154/7/X/1995 tertanggal 12 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, menerangkan nama ayah kandung Pemohon I adalah M.ST. MALENGGANG (Alm);
- d. Kutipan Akta kelahiran Pemohon II Nomor 1375-LT-14062023-0004 tertanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi menerangkan bahwa nama ayah kandung Pemohon II adalah MANSUR;
- e. Kartu Keluarga Pemohon II No. 1375021307100002 tertanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa nama ayah kandung Pemohon II adalah MANSUR;
- f. Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor 017/17/1/2006 tertanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Kabupaten Lima Puluh Kota menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon II adalah MANSUR ST. LENGGANG;
- g. Kartu Tanda Penduduk Orang Tua Pemohon nomor KTP: 30063510025209 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Bukittinggi tertanggal 7 Agustus 1985 tercantum bahwa nama orang tua kandung Para Pemohon adalah Msr.ST.MALENGGANG;
- h. Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Pemohon II yang bernama MARNIS No. 08DI 0025950 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan SLTP Negeri 8 Kota Bukittinggi tertanggal 27 Mei 1998 tertulis nama orang Tua Pemohon yakni MANSYUR;

Bahwa MANSYUR, Msr.ST.MALENGGANG, MANSUR ST. LENGGANG, M.ST. MALENGGANG (Alm), MANSUR merupakan satu orang yang sama;

3. membebankan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikianlah Permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tersebut hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6015.D/DKCS-BKT/2011, atas nama Zulkifli (Pemohon I), yang dikeluarkan di Bukittinggi pada tanggal 12 Maret 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1375020403620002, atas nama Zulkifli (Pemohon I), yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1375021503085678, atas nama Kepala Keluarga Zulkifli (Pemohon I), yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-14062023-0004, atas nama Marnis (Pemohon II), tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 300635 1002 5209, atas nama Msr. ST. Malenggang, tanggal 7 Agustus 1985, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati. II Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Zulkifli (Pemohon I) dan Marnis (Pemohon II), tanggal September 2023, yang diketahui oleh Lurah Puhun Pintu Kabun, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (Untuk Suami), Nomor : 154/7/X/1995, atas nama Zulkifli (Pemohon I) dan Yuliaty, tanggal 12 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kotamadya Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 017/17/II/2006, atas nama Marnis (Pemohon II) dan Nila Desna, tanggal 19 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1375020503810004, atas nama Marnis (Pemohon II), tanggal 22 November 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1375021307100002, atas nama Kepala Keluarga Marnis (Pemohon II), yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), atas nama Marnis (Pemohon II), No. 08DI 0025950, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 8 Kota Bukittinggi, tanggal 27 Mei 1998, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syamsimar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Orang tua perempuan Para Pemohon adalah adik Saksi;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Orang tua Para Pemohon adalah Mansyur (Ayah) dan Janiar (Ibu);
 - Bahwa setahu Saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk dinyatakan nama Ayah Para Pemohon yang berbeda-beda adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa setahu Saksi, orang yang bernama Mansyur, Msr.ST.Malenggang, Mansur ST. Malenggang, M. ST. Malenggang, Mansur adalah satu orang yang sama yaitu Ayah Para Pemohon;
 - Bahwa ST. Malenggang adalah gelar dari Ayah Para Pemohon yaitu Sutan Malenggang;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Orang tua Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dalam surat-surat apa saja nama Ayah Orang tua Para Pemohon tersebut berbeda-beda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama Ayah Para Pemohon tersebut berbeda-beda;
 - Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Mansyur;
2. Rosmawar Banurea;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi mengontrak di rumah Para Pemohon;
 - Bahwa nama Orang tua Para Pemohon adalah Mansyur (Ayah) dan Janiar (Ibu);
 - Bahwa setahu Saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk dinyatakan nama Ayah Para Pemohon yang berbeda-beda adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa setahu Saksi, orang yang bernama Mansyur, Msr.ST.Malenggang, Mansur ST. Malenggang, M. ST. Malenggang, Mansur adalah satu orang yang sama yaitu Ayah Para Pemohon;
 - Bahwa ST. Malenggang adalah gelar dari Ayah Para Pemohon yaitu Sutan Malenggang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dalam surat-surat apa saja nama Ayah Orang tua Para Pemohon tersebut berbeda-beda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama Ayah Para Pemohon tersebut berbeda-beda;
 - Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Mansyur;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan nama Mansyur, Msr.ST.Malenggang, Mansur ST. Malenggang, M. ST. Malenggang, Mansur adalah nama satu orang yang sama yaitu Ayah Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Para Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu Syamsimar dan Rosmawar Banurea;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1375020403620002, atas nama Zulkifli (Pemohon I) dan bukti P-9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1375020503810004, atas nama Marnis (Pemohon II), tanggal 22 November 2022, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Koto Bawah Anak Air RT 002 RW 003 Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi,

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Panganak RT 003 RW 002 Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sehingga Para Pemohon cakap untuk mengajukan permohonan dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6015.D/DKCS-BKT/2011, atas nama Zulkifli (Pemohon I), yang dikeluarkan di Bukittinggi pada tanggal 12 Maret 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1375021503085678, atas nama Kepala Keluarga Zulkifli (Pemohon I), yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti P-11 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), atas nama Marnis (Pemohon II), No. 08DI 0025950, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 8 Kota Bukittinggi, tanggal 27 Mei 1998, tercantum nama Orang tua (Ayah) Para Pemohon bernama Mansyur, dan berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-14062023-0004, atas nama Marnis (Pemohon II), tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi, bukti P-10 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1375021307100002, atas nama Kepala Keluarga Marnis (Pemohon II), yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, tercantum nama Orang tua (Ayah) Para Pemohon bernama Mansur, dan berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 300635 1002 5209, atas nama Msr. ST. Malenggang, tanggal 7 Agustus 1985, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati. II Bukittinggi, Msr.ST.Malenggang, tercantum nama Orang tua (Ayah) Para Pemohon bernama Msr.ST.Malenggang, dan berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (Untuk Suami), Nomor : 154/7/X/1995, atas nama Zulkifli (Pemohon I) dan Yuliaty, tanggal 12 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kotamadya Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, tercantum nama Orang tua (Ayah) Para Pemohon bernama M. ST. Malenggang, dan berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 017/17/II/2006, atas nama Marnis (Pemohon II) dan Nila Desna, tanggal 19 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Propinsi Sumatera Barat, tercantum nama Orang tua (Ayah) Para Pemohon bernama Mansur ST. Lenggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan dari Para Pemohon di persidangan, adapun maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dinyatakan nama Mansyur, Msr.ST.Malenggang, Mansur ST. Malenggang, M. ST. Malenggang, Mansur adalah nama satu orang yang sama yaitu Ayah Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan dari Saksi-saksi dan keterangan dari Para Pemohon, menunjukkan bahwa Mansyur, Msr.ST.Malenggang, Mansur ST. Malenggang, M. ST. Malenggang dan Mansur, adalah nama satu orang yang sama yaitu Ayah Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi/bunyi petitum angka 2 (dua) tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan angka 2 (dua) di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas Orang tua (Ayah) Para Pemohon pada:
 1. Akta Kelahiran Nomor 6015.D/DKCS-BKT/2011, atas nama Zulkifli (Pemohon I), yang dikeluarkan di Bukittinggi pada tanggal 12 Maret 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, tercantum nama Ayah Pemohon I adalah Mansyur;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt



2. Kartu Keluarga No. 1375021503085678, atas nama Kepala Keluarga Zulkifli (Pemohon I), yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, tercantum nama Ayah Pemohon I adalah Mansyur;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-14062023-0004, atas nama Marnis (Pemohon II), tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi, tercantum nama Ayah Pemohon I adalah Mansur;
4. Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 300635 1002 5209, atas nama Msr. ST. Malenggang, tanggal 7 Agustus 1985, tercantum nama Ayah Para Pemohon adalah Msr.ST.Malenggang;
5. Kutipan Akta Nikah (Untuk Suami), Nomor : 154/7/X/1995, atas nama Zulkifli (Pemohon I) dan Yuliati, tanggal 12 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kotamadya Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, tercantum nama Ayah Pemohon I adalah M. ST. Malenggang;
6. Kutipan Akta Nikah, Nomor : 017/17/II/2006, atas nama Marnis (Pemohon II) dan Nila Desna, tanggal 19 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, tercantum nama Ayah Pemohon II adalah Mansur ST. Lenggang;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1375021307100002, atas nama Kepala Keluarga Marnis (Pemohon II), yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, tercantum nama Ayah Pemohon II adalah Mansur;
8. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), atas nama Marnis (Pemohon II), No. 08DI 0025950, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 8 Kota Bukittinggi, tanggal 27 Mei 1998, tercantum nama Ayah Pemohon II adalah Mansyur;

Adalah satu orang yang sama;

3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp151.300,00 (seratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Lola Oktavia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt, tanggal 19 September 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raka Pramudya Bekt, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raka Pramudya Bekt, S.H.

Lola Oktavia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 56.300,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
4. Penyumpahan	: Rp 25.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
6. <u>Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp151.300,00

(Seratus lima puluh satu ribu tiga ratus

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)